



00090

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 6, TAHUN 1996

T E N T A N G

**KETENTUAN KHUSUS TARIF JASA PENUMPUKAN KOMODITI
BAHAN PANGAN IMPOR MILIK BULOG PADA PELABUHAN TANJUNG PRIOK,
TANJUNG EMAS DAN TANJUNG PERAK**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pengangkutan komoditi bahan pangan impor milik Bulog melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas dan Tanjung Perak, perlu menetapkan ketentuan khusus yang bersifat sementara mengenai tarif jasa penumpukan untuk komoditi tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan mengenai ketentuan khusus tarif jasa penumpukan komoditi bahan pangan impor milik Bulog;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 dan 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II dan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan Indonesia II dan III (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 75 dan 76);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 1991;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1994 tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan Untuk Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri dan Jasa Kepelabuhanan Lainnya di Pelabuhan Laut Yang Diusahakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KETENTUAN KHUSUS TARIF JASA PENUMPUKAN KOMODITI BAHAN PANGAN IMPOR MILIK BULOG PADA PELABUHAN TANJUNG PRIOK, TANJUNG EMAS DAN TANJUNG PERAK.**

Pasal 1

Tarif jasa penumpukan untuk Komoditi bahan Pangan Impor milik BULOG di pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas dan Tanjung Perak ditetapkan sebesar Rp.20,- (dua puluh rupiah) per ton untuk setiap hari penumpukan.

Pasal 2

Besarnya tarif jasa penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku selama 6 (enam) bulan sejak berlakunya keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 1996.

Ditetapkan di : J A K A R T A
 Pada tanggal : 7 Februari 1996



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
3. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
4. Para Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan;
5. Para Menteri Bidang Produksi dan Distribusi;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. KAPOLRI;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Jawa Timur;
10. Kepala Badan Urusan Logistik;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
12. KAKANWIL Departemen Perhubungan Propinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
13. KAKANWIL Direktorat Jenderal Anggaran terkait di lingkungan Departemen Keuangan;
14. Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas dan Tanjung Perak;
15. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dan III;
16. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara;
17. Ketua KADIN, GPEI dan GINSI.